



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388-312421 Faksimili : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR : **741** /KPTS/VIII/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 10/KPTS/VIII/2021 TENTANG PENUNJUKKAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PEMBUAT DAFTAR GAJI PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 516/KPTS/BPKAD/2016, Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran diberikan kewenangan untuk menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10/KPTS/VIII/2021 telah ditunjuk Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Humas dan Protokol dan Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan maka terhadap Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10/KPTS/VIII/2021 dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10/KPTS/VIII/2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

9. Keputusan Gubernur Nomor 516/KPTS/BPKAD/2016 tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran untuk Menetapkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10/KPTS/VIII/2021 tentang penunjukkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 pada Lampiran khususnya Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 11 sehingga lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 November 2021

an. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN, 



Ir. S.A SUPRIONO
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 196406071990031007

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan (sebagai laporan) di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Direktur Utama PT. Bank Sumsel Babel di Palembang.